KABUPATEN BADUNG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG MANGUSADA TAHUN 2016

RSUD KABUPATEN BADUNG MANGUSADA
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Modul Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Secara substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kabupaten Badung Mangusada merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan

Clean Governmen dan Good Governnance. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Badung Mangusada tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak baik dari dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016 dinterpretasikan **MEMUASKAN.**

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah RSUD Kabupaten Badung Mangusada ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2017 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu menyusun lakip ini, khususnya kepada Kementerian PAN dan RB atas bimbingan dan pembinaannya selama ini, semoga lakip ini bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua.

Mangupura, 28 Pebruari 2017
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Badung,

dr. Agus Bintang Suryadhi, M.Kes
Pembina Tk I.
Nip. 19630615 199503 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Ringkasan Eksekutif iv

BAB I Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Gambaran Umum RSUD Kabupaten Badung..... 3

1.3. Ruang Lingkup 6

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 7

2.1. Rencana Strategis 7

2.2. Tujuan dan Sasaran..... 8

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Umum 9

2.4. Rencana Kinerja 11

2.5. Penetapan Kinerja 11

BAB III Akuntabilitas Kinerja 15

3.1. Capaian Kinerja..... 15

BAB IV Penutup 28

Lampiran

- Tabel Penetapan Kinerja RSUD Kabupaten Badung Mangusada Tahun Anggaran 2015
- Tabel Rencana Kinerja Tahunan RSUD Kabupaten Badung Mangusada Tahun Anggaran 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorintasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji diandalkan.

Tahun 2016 merupakan tahun kelima atau akhir dari periode RPJMD, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2010-2015. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja seluruh program dan kegiatan sebagaimana telah teruji pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, hampir keseluruhan program dan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada memperlihatkan capaian kinerja yang memuaskan. Dengan demikian secara umum kinerja RSUD Kabupaten Badung Mangusada baik secara kuantitatif maupun kualitatif sudah termasuk memuaskan. Pencapaian kinerja ini karena ada komitmen didalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang memuaskan dengan akuntabel serta sinergi seluruh jajaran karyawan RSUD Kabupaten Badung Mangusada. Kekurangan, kelemahan

capaian yang belum baik dan bahkan memuaskan menjadi referensi dalam perencanaan kinerja ke depan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya good governmance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jel;as, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi , kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih *(Clean Government),* dan mempertanggung jawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk memenuhi maksud tersebut, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016 – 2021, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 4Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah , berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governce. Dalam persepektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dan kesemua hal tersebut memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 , Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Badung beserta pejabat eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

LAKIP RSUD Kabupaten Badung Mangusada ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Badung diresmikan oleh Bupati Badung pada 4 September 2002 Jenis pelayanan yang diberikan pada saat itu yaitu Poliklinik, IRD dan Rawat Inap, dengan fasilitas 25 tempat tidur, dan bersama dengan berjalannya waktu dalam setiap tahunnya RSUD Kabupaten Badung terus berbenah diri dengan peningkatan kualitas dan penambahan jenis pelayanan dan sarana prasarana penunjang lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2010 tanggal 12 Nopember 2010, RSUD Kabupaten Badung ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Dalam operasionalisasinya secara resmi BLUD dilaksanakan

mulai tanggal 1 Januari 2011. Dengan diberikannya status sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang artinya bahwa RSUD diberikan otonomi atau fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa dan beberapa kebijakan lainnya yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Seiring dengan keberhasilan pencapaian kinerja yang terus meningkat, RSUD Kabupaten Badung pada tanggal 15 Desember 2010 oleh Tim Akreditasi dari Kementerian Keseharan RI menyatakan RSUD Kabupaten Badung lulus penuh pada tingkat dasar untuk 5 (lima) pelayanan kesehatan. Sebagai implikasi dari hasil penilaian Tim Akreditasi tersebut, maka diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor: HK.03.05/I/7980/2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan menetapkan RSUD Kabupaten Badung sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C. dan dengan keberhasilan pencapaian kinerja, peningkatan pelayanan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang terus meningkat, RSUD Kabupaten Badung pada Tanggal 21 Juni 2013 sudah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah **Kelas B** sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02.03/1/1127/2013 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

Dan pada tanggal 10 Nopember 2014, oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit diakui bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat : **Paripurna** sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT / 63 / XI / 2014

Namun didalam pelaksanaannya struktur organisasi RSUD Kabupaten Badung masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 7 Tahun 2008 bahwa struktur organisasi RSUD Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha, meliputi 2 Sub Bagian;
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Akuntansi

3. Bidang Penunjang, terdiri dari 2 Seksi, yaitu;
   a. Seksi Penunjang Diagnostik dan Logistik
   b. Seksi Pelayanan Rawat Inap, Rawat Intensif dan Tindakan Medik

2. Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan SDM/ Diklat dan Akreditasi
   b. Seksi Rekam Medik, SIM dan Humas

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dapat digambarkan sebagai berikut pada Gambar 2.1 berikut ini :

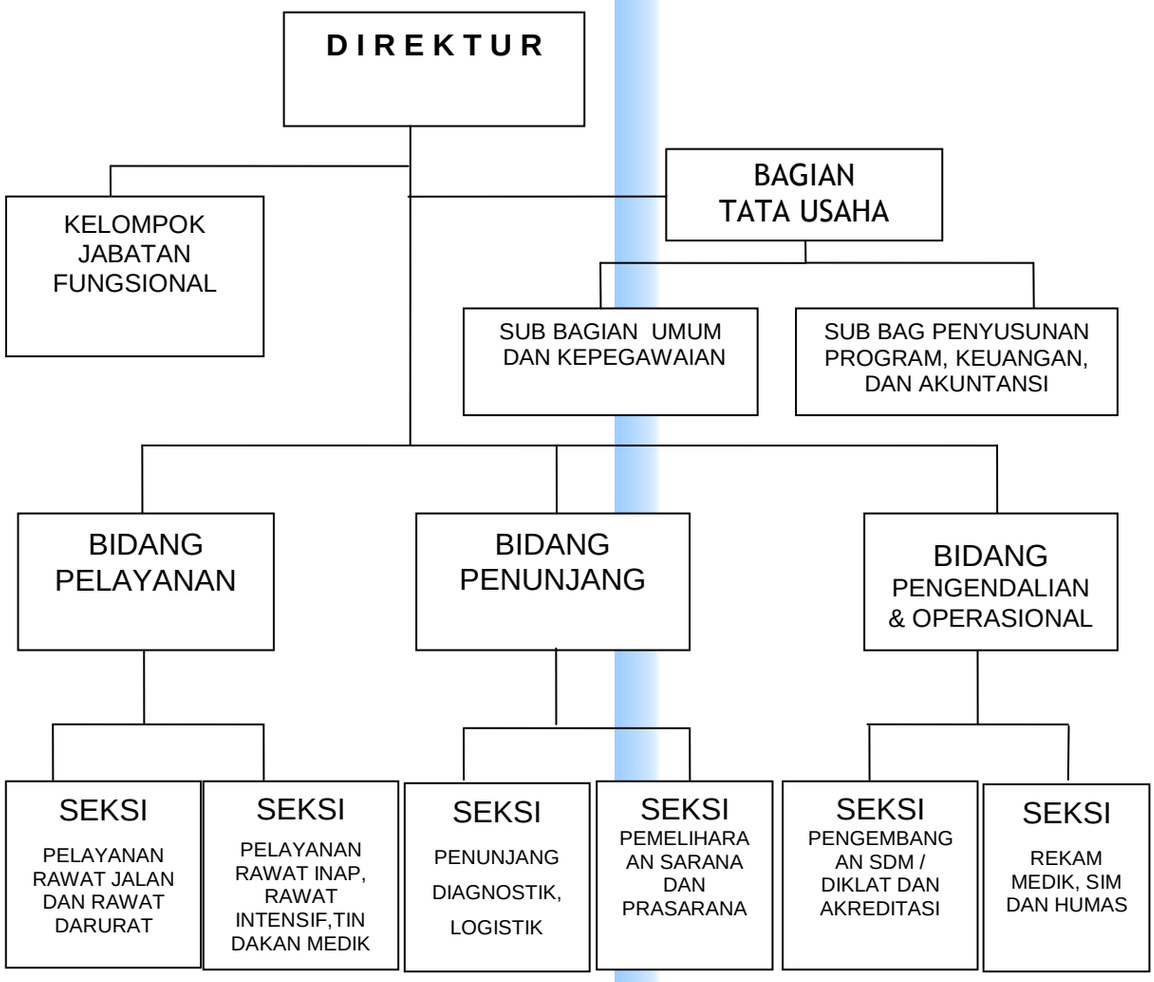

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung (Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008).

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kabupaten Badung Tahun 2016 adalah :

1. Dokumen Penetapan Kinerja RSUD Kabupaten Badung Tahun 2016 ;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021;
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 tahun 2016. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2016.

Penyusunan LAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu local yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pembangunan yang hendak dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada adalah **" Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan "** dengan 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung yaitu :

a. Meningkatnya Kinerja Mutu dan Manfaat bagi Masyarakat
b. Meningkatnya Kinerja Pelayanan
c. Meningkatnya Kinerja Keuangan
d. Meningkatnya Sarana dan prasarana sesuai standar kelas rumah sakit

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi Kabupaten dengan Tujuan dan Sasaran
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada

Visi	***Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan TRI HITA***

	KARANA. Menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera
Misi	1 ***Meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan***

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	a. Meningkatnya Kinerja Mutu dan Manfaat bagi Masyarakat b. Meningkatnya Kinerja Pelayanan c. Meningkatnya Kinerja Keuangan d. Meningkatnya Sarana dan prasarana sesuai standar kelas rumah sakit

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Untuk mewujudkan kerangka pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis RPJMD periode 2016-2021 ditetapkan strategi dan arah kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada seperti pada table 2.3.

Tabel 2.3.

Strategi dan Arah Kebijakan

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada

Visi	***Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan TRI HITA KARANA. Menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera***
Misi	1 ***Meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan***

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatnya Kinerja Mutu dan Manfaat bagi Masyarakat 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan 3. Meningkatnya Kinerja Keuangan 4. Meningkatnya Sarana dan prasarana sesuai standar kelas rumah sakit	Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit 2. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan kualitas SDM rumah sakit untuk mencapai kinerja yang optimal

2.4 Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh RSUD melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen rumah sakit untuk mencapainya dalam tahun 2016.

Dokumen Rencana Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realitis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir.

2.5 Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Penetapan kinerja yang ingin dicapai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel adalah sebagai berikut seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.		a. Rata-rata kunjungan rawat jalan b. Rata-rata kunjungan rawat darurat c. Pemeriksaan Laboratorium	105.000 39.000 40.000
2		a. Length Of Stay (LOS)	4-6 hari
3		a, Respon Time Pelayanan b. Waktu tunggu sebelum operasi c. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	10 menit 2 hari ≥80%

pencapaian target pada indikator kinerja utama tak lepas dari program, kegiatan serta alokasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun 2016. Terdapat 4 program dan 10 kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.6

No	Sasaran strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
01	02	03	04	05
1	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	3	14	56.964.316.381
2	Meningkatnya efisiensi pelayanan	4	15	9.144.646.150
3	Meningkatnya mutu pelayanan	1	67	59.524.654.634
	Total	**8**	**96**	**125.363.617.165**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, diaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjwaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi rumah sakit..

Sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam

pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada selaku pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat mempunyai kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah RSUD Kabupaten Badung Mangusada yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran rumah sakit yang di tetapkan dalam dokumen RPJMD 2010-2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi rumah sakit

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No.	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 85 – 100	Memuaskan
2.	A	> 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	> 65 – 75	Baik
4.	CC	> 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 – 50	Agak Kurang
6.	D	0 – 30	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.03.I/1127/2013 , RSUD Kabupaten Badung telah berubah kelas dari kelas C menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Kelas B. Keberhasilan meraih perubahan kelas Rumah Sakit berimplikasi kepada tuntutan peningkatan pelayanan yang lebih profesional dan pengembangan Struktur organisasi. Berbagai Fasilitas sudah dilengkapi untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal.Dengan 213 jumlah tempat tidur serta dengan telah beroperasinya paviliun mangusada sehingga mampu

memberikan pelayanan yang optimal. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan profesional serta ditunjang fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, tentunya tidak bisa terlepas dari masalah-masalah yang dihadapai selama kurun waktu lima tahun . Adapun Masalah/isu Strategis yang dihadapi selama lima Tahun terakhir (2010-2015) dan telah diimplementasikan adalah: Sistem Manajemen Mutu khususnya di bidang pelayanan, pendidikan dan pelatihan, Penerapan sistem pembayaran kesehatan nasional terpusat, Mutu dan efisiensi dengan penerapan PPK-BLUD serta dengan isu pengembangan yaitu adanya harapan masyarakat terhadap pelayanan eksekutif.

Tujuan Rumah Sakit ditetapkan untuk memberikan arah pembangunan kesehatan yang hendak dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta mampu mengatasi permasalahan (isu Strategis) yang dihadapi. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada adalah **"Meningkatkan Mutu Pelayan Kesehatan"**.Untuk bisa mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan 3 sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada yaitu:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas
2. Meningkatnya Efisiensi Pelayanan
3. Meningkatnya Mutu Pelayanan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung menetapkan 7 buah indikator kegiatan yaitu:

1. Rata-rata kunjungan rawat jalan
2. Rata-rata kunjungan rawat darurat

3. Pemeriksaan Laboratorium

4. Lenght Of Stay (LOS)

5. Respon Time Pelayanan

6. Waktu tunggu sebelum operasi

7. Hasil Survey kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.1

Tujuan, sasaran dan indikator

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas	1. Rata-rata kunjungan rawat jalan 2. Rata-rata kunjungan rawat inap 3. Jumlah Pemeriksaan Laboratorium
		2. Meningkatnya Efisiensi Pelayanan	1. Length Of Stay (LOS)
		3. Meningkatnya Mutu Pelayanan	1. Respon Time Pelayanan 2. Waktu tunggu sebelum operasi 3. Hasil Survey kepuasan masyarakat

Tabel 3.2

Pencapain Kinerja di tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2014	Tahun 2015		Capaian kinerja tahun 2015	Tahun 2016		Capaian kinerja tahun 2016
				Target	Realisasi		target	realisasi	
1	Jumlah kunjungan rawat jalan	Orang	127.057	105.000	112.536	168%	124.750	149.889	120%
2	Jumlah kunjungan rawat darurat	Orang	36.592	39.000	36.718	94%	40.390	43.765	108%
3	Jumlah pemeriksaan laboratorium	Pemeriksaan	34.761	40.000	44.257	111%	239.985	284.828	119%
4	Length Of Stay (LOS)	Hari	4,95	4-6	5,00	100%	4-6	4,82	100%
5	Respon time pelayanan	menit	12	10	10	100%	10	10	100%
6	Waktu tunggu sebelum operasi	hari	2	2	2	100%	2	2	100%
7	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	%	81,15%	≥80%	80%	100%	≥80%	80%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan di tahun 2016 terjadi perbaikan serta peningkatan hampir di semua kegiatan. Di Tahun 2016 untuk kunjungan rawat jalan dari target 124.750 orang realisasinya 149.889 orang (120%) terjadi peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan. Kunjungan rawat darurat dari target 40.390 orang relaisasinya 43.765 orang (108%) ini juga terjadi peningkatan, Jumlah permeriksaan Laboratorium dari target 239.985 orang realisasinya 284.828 pemeriksaan (119%).

Besarnya nilai Length Of Stay (LOS) selama 4-6 hari di tahun 2015 dan tetap 4-6 hari di tahun 2016.

Respon Time Pelayanan dari 10 menit di tahun 2015 menjadi 10 menit di tahun 2016. Waktu tunggu sebelum operasi selama 2 hari di tahun 2015 dan di tahun 2016. Dan untuk hasil Survey Kepuasan Masyarakat masih tetap 80 persen. Dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan diatas telah mencapai bahkan ada yang telah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

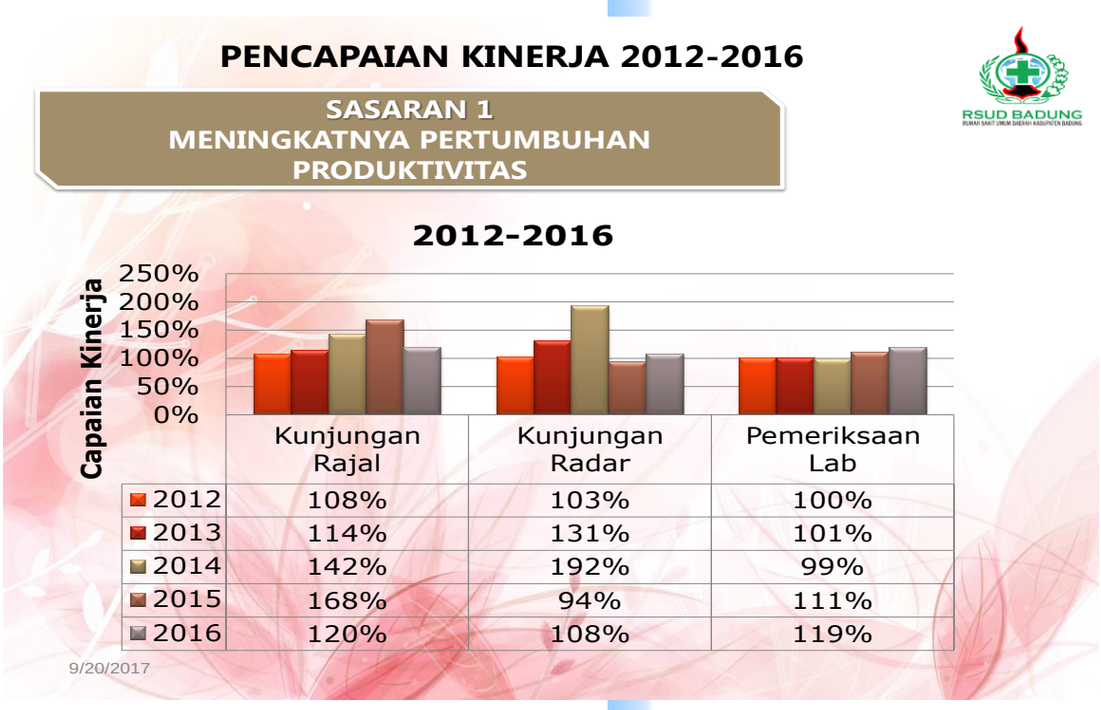

	Kunjungan Rajal	Kunjungan Radar	Pemeriksaan Lab
2012	108%	103%	100%
2013	114%	131%	101%
2014	142%	192%	99%
2015	168%	94%	111%
2016	120%	108%	119%

PENCAPAIAN KINERJA 2012-2016

SASARAN 2
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

2012-2016

	Length of Stay (LOS)
2012	100%
2013	100%
2014	100%
2015	100%
2016	100%

9/20/2017

PENCAPAIAN KINERJA 2012-2016

SASARAN 3
MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN

2012-2016

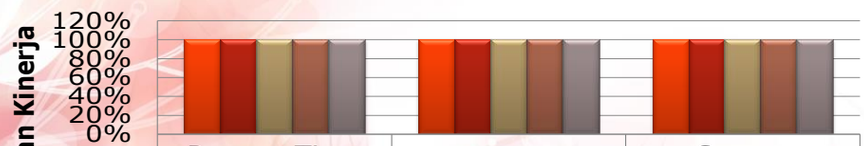

	Respon Time Pelayanan (menit)	Waktu tunggu pre op (hari)	Survey Kepuasan Masy (%)
2012	100%	100%	100%
2013	100%	100%	100%
2014	100%	100%	100%
2015	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%

9/20/2017

Peningkatan pencapaian kegiatan di tahun 2016 menunjukan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sudah mampu memberikan pelayanan plublik yang optimal di bidang pelayanan kesehatan,

serta mulai meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kunjungan pasien ke RSUD Kabupaten Badung Mangusada. Dengan selalu berpegangan kepada tujuan yang telah ditetapkan serta selalu berinovasi dan bertranformasi di segala bidang sehinga hampir semua kegiatan di tahun 2016 melampaui target yang telah ditetapkan. Didukung dan diperkuat oleh kebijakan pimpinan serta kerjasama antar bidang sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Peningkatan kualitas dan Kwantitas Sumber daya manusia melalui penambahan sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi melalui diklat dengan didukung oleh sarana dan prasarana melalui pengadaan alat-alat kesehatan sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik. Adanya dukungan dana APBD dan pendapatan BLUD yang dikelola secara profesional sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Tabel 3.3

Program dan dana tahun 2015 dan tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Program	Jumlah Dana	
			2015	2016
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pertumbuhan produktivitas	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	116.864.648.810	47.035.157.879
		2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	19.475.429.028	1.873.508.500
2	Meningkatnya Efisiensi Pelayanan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.180.888.950	16.740.138.554
		2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	138.800.800	-

3	Meningkatnya Mutu Pelayanan	1. Program Pengelolaan BLUD RSUD	77.965.198.607	127.199.604.818

Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sudah menjadi BLUD dengan fleksibilitas keuangannya sehingga dapat mendukung mutu pelayanan yang lebih optimal. Di Tahun 2016 juga sudah beroperasi gedung E Paviliun untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Disamping terobosan yang dilakukan oleh Rumah sakit untuk meningkatkan jumlah kunjungan ,hal ini didukung pula oleh kebijakan pemerintah dengan diberlakukannya JKBM untuk masyarakat ber-KTP Bali dan JKKB Manguwaras untuk masyarakat ber-KTP Badung.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tahun ke tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 dapat dijelaskan bahwa tujuan Rumah Sakit yaitu Meningkatkan Mutu Pelayanan kesehatan sudah terwujud. Hampir semua target yang telah dituangkan dalam renstra bisa tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, namun ada juga kegiatan yang belum mencapai target tetapi hal ini tidak mempengaruhi hasil akhir kegiatan.

Banyak kegiatan inovasi di tahun 2011 sampai tahun 2016 yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan Rumah Sakit serta mewujudkan visi menjadi kenyataan. Telah dibangunnya Gedung pelayanan yang representatif yang dibangun secara bertahap dari tahun 2012 sampai berdirinya paviliun Mangusada di tahun 2015 telah banyak memberi perubahan dan kemajuan di bidang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Kegiatan pembangunan gedung akan dilanjutkan yang akan dituangkan dalam Renstra Rumah Sakit tahun 2016-2021. Disamping pembangunan gedung selama lima tahun, alat kesehatan juga dilengkapi untuk mendukung pelayanan dan juga akan berlanjut di tahun yang akan datang serta akan dituangkan dalam renstra berikutnya.

Untuk meningkatkan jenis pelayanan maka diperlukan alat kesehatan yang menyesuaikan dengan bertambahnya jenis pelayanan yang akan disediakan seperti pelayanan Cath lab, radiotherapi, bedah plastik yang akan dilanjutkan dalam RENSTRA tahun 2016-2021.

Kegiatan peningkatan kwantitas dan Kwalitas Sumber Daya Manusia dilakukan mulai dari tahun 2011 sampai di tahun 2016. Telah dilakukan perekrutan tenaga kontrak untuk memenuhi kekurangan jumlah SDM dimana dalam perekrutan tersebut dilakukan kerjasama dengan pihak UNUD. Upaya peningkatan kompetensi juga dilakukan dengan pengadaan diklat, seminar maupun workshop dan bahkan membuka peluang sebesar besarnya bagi staf yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Kegiatan dibidang tata kelola administrasi juga tidak lepas dari kebijakan pimpinan. Dengan mulainya operasional BLUD sejak tahun 2011 telah banyak membuat perubahan dan kemajuan dalam hal efisiensi dan fleksibilitas pengelolaan biaya. Adanya kebijakan Remunerasi mampu meningkatkan loyalitas staf. Dukungan lulusnya akreditasi Rumah Sakit dari status tingkat dasar di tahun 2011 menjadi tingkat Paripurna di tahun 2014 dan terus dipertahan sampai tahun 2016 disamping itu pelayanan rumah sakit sudah menerapkan ISO 9001:2008 yang telah banyak membawa perubahan baik dalam kwalitas pelayanan kepada pasien maupun dalam pengelolaan administrasi menjadi lebih tertata.

Selama lima tahun berjalan, dengan hampir semua kegiatan berjalan lancar sesuai harapan, namun ada berapa permasalahan atau kendala yang dihadapi seperti struktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sampai sekarang masih menggunakan struktur kelas C dimana sejak tahun 2013 RSUD Kab.Badung sudah naik Ke kelas B dan di Tahun 2016 sudah menjadi Rumah Sakit Type B Pendidikan.

3.2. Realisasi Anggaran

Ditahun anggaran 2016 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada melaksanakan 4 Program dengan 10 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.192.848.409.751,- yang merupakan Belanja Langsung sebagai pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Target Kinerja Tahun 2016, dan terealisasi sebesar Rp 198.545.124.414,61 , Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 3.2.1

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Tahun 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KET.
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**16.740.138.554**	**16.113.108.720,00**	**96%**	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	5.320.000.000	4.792.546.032,00	**90%**	
	2 Penyediaan Jasa Kebersihan	6.900.768.790	6.867.761.688,00	**100%**	
	3 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	279.033.650	219.957.000,00	**79%**	
	4 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	4.240.336.114	4.232.844.000,00	**100%**	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**47.035.157.879**	**35.153.595.976,76**	**75%**	
	1 Pengadaan Perlengkapan Kantor	199.250.000	198.550.000,00	**100%**	
	2 Pengadaan Peralatan Kantor	810.209.000	661.842.100,00	**82%**	
	3 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	36.801.863.920	27.810.648.379,51	**76%**	
	4 Pengadaan Alat Laboratorium Rumah Sakit	9.223.834.959	6.482.555.497,25	**70%**	
4	**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata**	**1.873.508.500**	**1.456.125.000,00**	**78%**	
	1 Pengadaan Peralatan Keperawatan dan rumah Tangga Rumah Sakit	1.873.508.500	1.456.125.000,00	**78%**	
5	**Program Pengelolaan BLUD RSUD**	**127.199.604.818**	**145.822.294.717,85**	**115%**	
	1 Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD	127.199.604.818	145.822.294.717,85	**115%**	
	JUMLAH	**192.848.409.751**	**198.545.124.414,61**	**103,0%**	

Dilihat dari realisasi anggaran seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sudah cukup baik, adapun pada program Pengelolaan BLUD RSUD terjadi pelampauan realisasi ini disebabkan karena seluruh biaya operasional BLUD RSUD ada pada program tersebut dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pada pasal 67 (ayat 1) disebutkan Pengeluaran Biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Untuk pelampauan belanja akan diimbangi juga oleh pelampauan pendapatan BLUD RSUD.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum RSUD Kabupaten Badung Mangusada telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang memuaskan terhadap sasaran sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagian besar/hampir seluruhnya telah dapat direalisasikan dengan baik. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan rumah sakit sebagai jawaban dari visi, misi rumah sakit mengindikasikan tingkat keberhasilan dan keunggulan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip tranparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Tahun 2016-2021, khususnya untuk tahun anggaran 2016 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama

(IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, harus disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Namum demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih keras demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang Shanti dan Jagadhita.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Badung,

dr. Agus Bintang Suryadhi, M.Kes
Pembina Tk I.
Nip. 19630615 199503 1 004